

DARI 730 GAMPONG DI PIDIE, 26 DESA SUDAH BAYAR PAJAK, INI KONSEKUENSI BILA TAK SETOR PAJAK



*Foto Kantor Pajak Aceh Besar
KPP Pratama Aceh Besar menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan, di Oproom Sekretariat
Daerah Kabupaten Pidie, Rabu (6/10/2021).
Laporan Mawaddatul Husna | Banda Aceh*

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH – Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, selama periode Januari hingga September 2021 untuk Kabupaten Pidie baru 26 gampong dari 730 gampong yang sudah melakukan pembayaran pajak untuk tahun pajak 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono dalam paparan monitoring perpajakan dana desa, di Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Rabu (6/10/2021). Dalam paparan monitoring perpajakan dana desa itu ditampilkan daftar gampong yang belum atau tidak melakukan penyetoran pajak untuk tahun pajak 2021.

Dalam paparannya, Nugroho mengingatkan kepada perangkat gampong agar segera menunaikan kewajiban perpajakan dana desa di tahun 2021. “Untuk pertanggungjawaban penggunaan dana desa tahun 2021 harus diselesaikan kewajiban perpajakannya di tahun ini dan tidak boleh melewati tahun anggaran 2021,” sebutnya. Ia juga menyampaikan berdasarkan monitoring dan data pemeriksaan pajak yang dilakukan secara sampling oleh KPP Pratama atas kewajiban pajak dana desa tahun pajak 2020 yang lalu terhadap beberapa gampong di Kabupaten Pidie.

Masih ditemukan indikasi ketidakpatuhan oleh aparat desa untuk memungut dan menyetorkan pajak yang seharusnya terutang. Diingatkan bahwa konsekuensi dari tidak dilakukan pemenuhan pajak dengan benar, maka KPP Pratama akan melakukan pemeriksaan pajak atas penggunaan dana desa. Dikatakan, pemeriksaan pajak memiliki konsekuensi dikenakannya sanksi administrasi perpajakan, baik berupa bunga maupun denda. Konsekuensi lainnya adalah dapat dijatuhkannya sanksi pidana jika terdapat indikasi kerugian negara.

Masih dalam rangkaian kegiatan edukasi perpajakan, tim penyuluh dari KPP Pratama Aceh Besar melakukan bimbingan teknis pembuatan bukti potong elektronik dan SPT Masa Unifikasi bagi Instansi Pemerintahan Desa. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan memudahkan perangkat desa memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Aceh Besar menyelenggarakan kegiatan edukasi perpajakan kepada 730 gampong yang berada di Kabupaten Pidie secara maraton mulai Senin (4/10/2021) hingga Jumat (8/10/2021) terkait monitoring atas pemenuhan kewajiban perpajakan atas penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2021. Kegiatan edukasi perpajakan ini dibuka oleh Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, Suyuti MM dan didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Mutiin MSi serta Kepala KPP Pratama Aceh Besar, Nugroho Nurcahyono. Dan dalam sambutannya, Suyuti mengajak seluruh perangkat gampong untuk taat dan patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakan dana desa yang dikelola.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2021/10/06/dari-730-gampong-di-pidie-26-desa-sudah-bayar-pajak-ini-konsekuensi-bila-tak-setor-pajak?page=2>, Rabu, 6 Oktober 2021 17:14

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada pasal 1 angka 2 yang menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 - a. Pasal 1 angka 12, Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

- b. Pasal 1 angka 16, Bendahara adalah unsur staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menatausahakan keuangan desa.
- c. Pasal 31, Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.